



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sudah tidak berlaku lagi;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah perlu disesuaikan dan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, (Tambahan Lembaran Negara 3890);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/Menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
dan
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
2. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Pasuruan;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Pasuruan;
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan;
5. Dinas Daerah, adalah unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten Pasuruan.

BAB II DINAS DAERAH

Pasal 2

Dinas Daerah terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi;
- d. Dinas Perhubungan;
- e. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- g. Dinas Bina Marga;
- h. Dinas Pengairan dan Pertambangan;
- i. Dinas Cipta Karya;
- j. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- l. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- m. Dinas Peternakan;
- n. Dinas Kelautan dan Perikanan
- o. Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
- p. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- q. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Dinas Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 7

Kedudukan, tugas dan fungsi serta organisasi masing-masing Dinas Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 terdapat dalam Lampiran I s/d XVII Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 35 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pasuruan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 49 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Desember 2008
BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Desember 2008
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

MACHMUD RIEF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan daerah serta berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Pasuruan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan.

Penetapan Organisasi Perangkat Daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan keuangan, ketersediaan Sumber Daya Aparatur serta pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga.

Penyusunan kelembagaan Dinas Daerah Kabupaten Pasuruan bertujuan memfasilitasi penyelenggaraan daerah sebagai upaya pemberdayaan perangkat daerah otonom agar daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaannya, maka Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tersebut diatas sesuai Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, untuk tugas pokok dan fungsinya akan dijabarkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 11 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2008 NOMOR 209

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

DINAS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang pendidikan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengembangan sistem pendidikan serta perencanaan pendidikan;
- b. Pelaksanaan dan pengembangan PAUD, Taman Kanak-kanak, Sekolah Lanjutan dan yang sederajat serta PNF/ MADIN PONTREN;
- c. Pengelolaan dan pengawasan penerimaan murid sekolah, keuangan ketatalaksanaan, alat-alat perlengkapan, pembangunan gedung sekolah dan tenaga teknis, uang sekolah, ijasah dan perpustakaan sekolah;
- d. Pengelolaan, penelitian, pendokumentasian dan pemeliharaan berbagai bentuk seni dan budaya sekolah;
- e. Pengelolaan, pendokumentasian dan pembinaan berbagai cabang olahraga dan generasi muda;
- f. Penyusunan program penyediaan sarana, menginventarisasikan, penyalarsan dan perawatan serta pengawasan penggunaan sarana seni budaya, olahraga dan generasi muda;
- g. Pengelolaan administrasi meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- h. Pengelolaan dan pengembangan serta pembinaan pada unit;
- i. Pengelolaan dan pengembangan serta pembinaan pada UPTD;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang TK/SD;
 - d. Bidang Sekolah Lanjutan;
 - e. Bidang Pergurag;
 - f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah;
 - g. Bidang Pemuda dan Olahraga;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Pasal 6

- (1) Bidang TK/SD sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari
 - a. Seksi Pembinaan TK;
 - b. Seksi Pembinaan SD;
 - c. Seksi Sarana Pendidikan.
- (2) Bidang TK/SD dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Bidang Sekolah Lanjutan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan SMP;
 - b. Seksi Pembinaan SMA/SMK;
 - c. Seksi Sarana Pendidikan.

- (2) Bidang Sekolah Lanjutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Bidang Pergurag sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Seksi Pembinaan RABATA/ MI;
 - b. Seksi Pembinaan MTs/ MA;
 - c. Pembinaan MADINPONTREN
- (2) Bidang Pergurag dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Bidang Pendidikan Luar Sekolah sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Seksi Pembinaan Pendidikan Penyetaraan;
 - c. Seksi Pembinaan Pengembangan Pendidikan Masyarakat.
- (2) Bidang Pendidikan Luar Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Bidang Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf g terdiri dari
- a. Seksi Pembinaan Generasi Muda;
 - b. Seksi Pembinaan Olahraga;
 - c. Seksi Pembinaan Kesenian Sekolah.
- (2) Bidang Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (3) Kelompok jabatan dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 12

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 1 (satu) Kepala UPTD dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bisa mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan

Bagian Kelima
Tata Kerja

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pendidikan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinas.

Bagian Keenam
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 15

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.

BUPATI PASURUAN,

ttd.


DADE ANGGA

LAMPIRAN I.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 12 TAHUN 2008

TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN



BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah menyelenggarakan pembangunan di bidang kesehatan.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2 Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan pengendalian kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan dan pengendalian pelayanan kesehatan;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian masalah kesehatan;
- d. Pelaksanaan dan pengendalian pengembangan sumber daya manusia;
- e. Pelaksanaan dan pengendalian jaminan dan sarana kesehatan;
- f. Pelaksanaan dan pengendalian kelompok jabatan fungsional;
- g. Pelaksanaan dan pengendalian UPTD;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan;
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan;

- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) meliputi Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) dan Unit Pengelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (UPOPPK).
- (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Pasal 6

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari
- a. Seksi Kesehatan Dasar;
 - b. Seksi Kesehatan Ibu-Anak (KIA) dan Gizi;
 - c. Seksi Kesehatan Rujukan dan Khusus.
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari
- a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - b. Seksi Imunisasi, Surveilans dan Bencana;
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan.
- (2) Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri dari
- a. Seksi Perencanaan, Pendayagunaan dan Diklat;
 - b. Seksi Peran Serta Masyarakat dan Promosi Kesehatan;
 - c. Seksi Registrasi dan Akreditasi.

- (2) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri dari
 - a. Seksi Jaminan Kesehatan;
 - b. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan;
 - c. Seksi Kefarmasian.
- (2) Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (3) Kelompok jabatan dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 1 (satu) Kepala UPTD dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bisa mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Bagian Kelima
Tata Kerja

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kesehatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinas.

Bagian Keenam
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 14

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.


BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

LAMPIRAN II.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
 NOMOR : 12 TAHUN 2008
 TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BAGAN ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN



BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dibidang ketenagakerjaan, sosial dan transmigrasi.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2 Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan di bidang ketenagakerjaan, sosial dan ketransmigrasian;
- b. Pelaksanaan, Pengawasan, Pengendalian serta Evaluasi penyelenggaraan di bidang ketenagakerjaan, sosial dan transmigrasi;
- c. Pembinaan dan pengurusan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja;
- d. Pembinaan dan pengurusan pelatihan serta peningkatan produktifitas tenaga kerja;
- e. Pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- f. Pembinaan dan pengawasan di bidang ketenagakerjaan;
- g. Pelaksanaan kewenangan di bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial;
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dinas;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Penempatan;
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek;
 - e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - f. Bidang Sosial dan Transmigrasi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi tercantum dalam Lampiran III.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Pasal 6

- (1) Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Penempatan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri :
 - a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Perluasan Kerja;
 - c. Seksi Pelatihan dan Produktifitas.
- (2) Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Penempatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari
 - a. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;
 - b. Seksi Kelembagaan Hubungan Industri;
 - c. Seksi Persyaratan dan Jamsostek.

- (2) Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri dari
 - a. Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan;
 - b. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja;
 - c. Seksi Pengawasan Jamsostek.
- (2) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Bidang Sosial dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri dari
 - a. Seksi Perlindungan Sosial;
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - c. Seksi Transmigrasi.
- (2) Bidang Sosial dan Transimgrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (3) Kelompok jabatan dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 1 (satu) Kepala UPTD dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bisa mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan

Bagian Kelima
Tata Kerja

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasny.

Bagian Keenam
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 14

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.


BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGA

LAMPIRAN III.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
 NOMOR : 12 TAHUN 2008
 TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BAGAN ORGANISASI
 DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI



BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGA

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang Perhubungan yang diserahkan (Desentralisasi) dan yang diperbantukan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan rencana dan program bidang perhubungan;
- b. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan di bidang perhubungan;
- c. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan darat, laut, udara dan kereta api;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum, hubungan masyarakat, tata usaha serta rumah tangga Dinas Perhubungan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
 - d. Kepala Dinas;
 - e. Sekretariat;
 - f. Bidang Pengembangan Moda;
 - g. Bidang Teknik;
 - h. Bidang Lalu Lintas;

- i. Bidang Angkutan.
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - k. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan tercantum dalam Lampiran IV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Pasal 6

- (1) Bidang Pengembangan Moda sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari
- a. Seksi Registrasi dan Identifikasi;
 - b. Seksi Prasarana;
 - c. Seksi Jaringan Sistem Transportasi.
- (2) Bidang Pengembangan Moda dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Bidang Teknik sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari
- a. Seksi Terminal;
 - b. Seksi Parkir;
 - c. Seksi Perbengkelan.
- (2) Bidang Teknik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri dari
- a. Seksi Manajemen dan Rekayasa;
 - b. Seksi Penanggulangan Kecelakaan;
 - c. Seksi Pengendalian dan Operasional.

- (2) Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Bidang Angkutan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri dari
 - a. Seksi Angkutan;
 - b. Seksi Pembinaan dan Keselamatan.
- (2) Bidang Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (3) Kelompok jabatan dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 1 (satu) Kepala UPTD dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang bisa mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Bagian Kelima
Tata Kerja

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinas.

Bagian Keenam
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 14

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.


BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

LAMPIRAN IV.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
 NOMOR : 12 TAHUN 2008
 TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BAGAN ORGANISASI
 DINAS PERHUBUNGAN



BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah yang meliputi hubungan pemberdayaan potensi komunikasi informasi, penyampaian informasi kepada masyarakat baik langsung maupun melalui media.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2 Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Perencanaan Program dan Kebijaksanaan monitoring perijinan di bidang Informasi dan Pengolahan Data Elektronik dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijaksanaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Hubungan Masyarakat, pemberdayaan potensi informasi, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Pelaksanaan pengendalian arus data, masukan dan keluaran rekaman, analisa sistem aplikasi, pengoperasian komputer, penyiapan file data, penyediaan dan pengamanan perangkat keras komputer ;
- d. Pelaksanaan hubungan pembinaan, pelayanan dan pengendalian komputerisasi oleh unit kerja di lingkungan Kabupaten ;
- e. Pelaksanaan kerjasama tehnik dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan pengolahan data elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah .

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Hubungan Masyarakat;
 - d. Bidang Pemberdayaan Informasi;
 - e. Bidang TELEMATIKA;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum dalam Lampiran V.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 6

- (1) Bidang Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Seksi Liputan dan Dokumentasi;
 - b. Seksi Media Massa dan Penerbitan;
 - c. Seksi Pameran dan Promosi Daerah.
- (2) Bidang Hubungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Bidang Pemberdayaan Informasi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Seksi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
 - b. Seksi Penyebaran Informasi;
 - c. Seksi Pengumpulan Data Informasi.

- (2) Bidang Pemberdayaan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Bidang Telematika sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 - c. Seksi Pengembangan Teknologi Informasi.
- (2) Bidang Telematika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (3) Kelompok jabatan dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 10

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 1 (satu) Kepala UPTD dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bisa mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan

Bagian Kelima
Tata Kerja

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasnya.

Bagian Keenam
Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 13


Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah;

BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

BAGAN ORGANISASI
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam mengendalikan urusan Rumah Tangga Daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan bidang Pariwisata Seni dan Budaya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, perijinan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. Pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokoknya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- d. Pengelolaan Administrasi Umum meliputi Ketatalaksanaan, Keuangan, Perlengkapan dan Peralatan Dinas;
- e. Pengelolaan, penelitian perdokumentasian dan pemeliharaan berbagai bentuk seni dan budaya Daerah;
- f. Peningkatan, pengembangan aspirasi Seni Budaya;
- g. Penyusunan program penyediaan sarana inventarisasi, penyelarasan dan perawatan serta pengawasan penggunaan Sarana Seni dan Budaya;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Seni dan Budaya;
 - d. Bidang Pengembangan Wisata;
 - e. Bidang Pemasaran Wisata;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tercantum dalam Lampiran VI.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Pasal 6

- (1) Bidang Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
 - b. Seksi Pelestarian Budaya & Kesenian..
- (2) Bidang Seni dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Bidang Pengembangan Wisata sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Seksi Obyek dan Pengembangan Wisata;
 - b. Seksi Sarana Wisata.
- (2) Bidang Pengembangan Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Bidang Pemasaran Wisata sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. Seksi Usaha dan Jasa Wisata;
 - b. Seksi Promosi Wisata.
- (2) Bidang Pemasaran Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (3) Kelompok jabatan dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 10

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 1 (satu) Kepala UPTD dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bisa mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Bagian Kelima Tata Kerja

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasnya.

Bagian Keenam Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 13

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.


BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

LAMPIRAN VI.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
 NOMOR : 12 TAHUN 2008
 TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BAGAN ORGANISASI
 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

DINAS BINA MARGA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Dinas Bina Marga adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Dinas Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Dinas Bina Marga mempunyai tugas membantu Kepala Daerah mengendalikan sebagian urusan daerah di Bidang Bina Marga.

Pasal 3

Untuk mengendalikan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2 Dinas Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis operasional pembangunan dan pengelolaan dibidang Bina Marga;
- b. Pelaksanaan pembangunan , pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan serta jembatan;
- d. Pelaksanaan analisis dan evaluasi tentang fungsi dan status jalan serta jembatan;
- e. Pengelolaan ketata usahaaan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah .

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian;
 - d. Bidang Pembangunan;
 - e. Bidang Pemeliharaan;

- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bagan Organisasi Dinas Bina Marga tercantum dalam Lampiran VII.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 6

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf c ayat (1) terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan Teknis;
 - b. Seksi Data;
 - c. Seksi Evaluasi dan Pengendalian.
- (2) Bidang Perencanaan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari
- a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 - b. Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan;
 - c. Seksi Pembangunan Fasilitas Lalu-Lintas Jalan.
- (2) Bidang Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Bidang Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri dari
- a. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Peralatan dan Perbekalan;
 - c. Seksi Pemeliharaan Fasilitas Lalu-Lintas Jalan.

- (2) Bidang Pemeliharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (3) Kelompok jabatan dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 10

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Bina Marga;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 1 (satu) Kepala UPTD dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bisa mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Bagian Kelima
Tata Kerja

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Bina Marga wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinas.

Bagian Kelima
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 13


Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

BAGAN ORGANISASI
 DINAS BINAMARGA



BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

DINAS PENGAIRAN DAN PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Dinas Pengairan dan Pertambangan adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Dinas Pengairan dan Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Dinas Pengairan dan Pertambangan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah menyelenggarakan pembangunan di bidang pengairan dan pertambangan.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2 Dinas Pengairan dan Pertambangan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pelaksanaan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi Sumber Daya Air;
- b. Perencanaan, pelaksanaan, memantau dan mengevaluasi pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, memantau dan mengevaluasi pengendalian daya rusak air;
- d. Perencanaan, pelaksanaan, memantau dan mengevaluasi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan sungai serta bangunan-bangunan pelengkap;
- e. Pengaturan, menetapkan dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan penguasaan air tanah diwilahnya serta Sumber Daya Air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
- f. Pembinaan pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air, pertambangan dan energi;
- g. Pelaksanaan koordinasi perijinan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan umum, sumber daya dan mineral;
- h. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, rencana dan program pembangunan di bidang pertambangan dan energi;
- i. Penyusunan, pengelolaan program data dan informasi pengairan dan pertambangan;
- j. Perencanaan dan pelaksanaan pendekatan partisipatif dalam rangka pemberdayaan HIPPA;

- k. Pelaksanaan Tata Usaha Dinas dan Tugas Koordinasi guna kelancaran dan peningkatan kinerja;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengairan dan Pertambangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan Pembangunan;
 - d. Bidang Manfaat dan Pengendalian;
 - e. Bidang Operasi dan Pemeliharaan;
 - f. Bidang Pertambangan dan Energi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bagan Organisasi Dinas Pengairan dan Pertambangan tercantum dalam Lampiran VIII.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Pasal 6

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan;
 - b. Seksi Survey dan Data;
 - c. Seksi Drainase dan Bencana Banjir.
- (2) Bidang Perencanaan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Bidang Manfaat dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Seksi Pemantauan Pencemaran Air;
 - b. Seksi Pengawasan Pengendalian Ijin;
 - c. Seksi Pemberdayaan HIPPA dan IPAIR.
- (2) Bidang Manfaat dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Bidang Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri dari
 - a. Seksi Operasi Irigasi;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jaringan;
 - c. Seksi Irigasi Pedesaan dan Tambak.
- (2) Bidang Eksploitasi dan Pemeliharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Bidang Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri dari :
 - a. Seksi Pertambangan Umum;
 - b. Seksi Pemetaan dan Konservasi;
 - c. Seksi Energi dan Mineral.
- (2) Bidang Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (3) Kelompok jabatan dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pengairan dan Pertambangan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 1 (satu) Kepala UPTD dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bisa mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Bagian Kelima
Tata Kerja

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pengairan dan Pertambangan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinas.

Bagian Keenam
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 14

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.


BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

LAMPIRAN VIII.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
 NOMOR : 12 TAHUN 2008
 TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BAGAN ORGANISASI
 DINAS PENGAIRAN DAN PERTAMBANGAN



BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

DINAS CIPTA KARYA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Dinas Cipta Karya adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Dinas Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Dinas Cipta Karya mempunyai tugas membantu Kepala Daerah menyelenggarakan pembangunan di bidang Cipta Karya.

Pasal 3

Untuk mengendalikan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan teknis operasional pembangunan, dibidang Cipta Karya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- b. Pelaksanaan kebijaksanaan tertentu dibidang tata ruang dan pengawasan penataan bangunan, perumahan, air bersih, penyehatan lingkungan;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tehnis di bidang Cipta Karya sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- d. Pengelolaan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Permukiman Perkotaan dan Perdesaan;
 - d. Bidang Tata Ruang dan Penataan Bangunan;
 - e. Bidang Pengembangan Air Bersih dan Air Limbah Lingkungan Permukiman;

- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bagan Organisasi Dinas Cipta Karya tercantum dalam Lampiran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 6

- (1) Bidang Permukiman Perkotaan dan Perdesaan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan dan evaluasi program;
 - b. Seksi Permukiman Perkotaan;
 - c. Seksi Permukiman Perdesaan.
- (2) Bidang Permukiman Perkotaan dan Perdesaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Bidang Tata Ruang dan Penataan Bangunan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan dan evaluasi Program;
 - b. Seksi Tata Ruang;
 - c. Seksi Tata Bangunan.
- (2) Bidang Tata Ruang dan Penataan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Bidang Pengembangan Air Bersih dan Air Limbah Lingkungan Permukiman sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri dari
- a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Program;
 - b. Seksi Pengembangan Air Bersih Lingkungan Permukiman;
 - c. Seksi Pengembangan Air Limbah Lingkungan Permukiman.

- (2) Bidang Pengembangan Air Bersih dan Air Limbah Lingkungan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (3) Kelompok jabatan dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 10

- (5) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Cipta Karya;
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 1 (satu) Kepala UPTD dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha;
- (8) Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bisa mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Bagian Kelima
Tata Kerja

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Cipta Karya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

(2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasnya.

Bagian Keenam
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 13

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.


BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

LAMPIRAN IX.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
 NOMOR : 12 TAHUN 2008
 TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BAGAN ORGANISASI
 DINAS CIPTA KARYA



BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan perkoperasian usaha kecil dan menengah.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan operasional dalam rangka perencanaan, pembinaan dan pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, tatalaksana Koperasi;
- c. Pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan usaha Koperasi;
- d. Pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan usaha Pengusaha Kecil dan Menengah;
- e. Pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan fasilitas pembiayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- g. Pelaksanaan evaluasi program dan pelaporan hasil-hasil pembinaan dan pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kelembagaan dan SDM;
 - d. Bidang Usaha Koperasi;
 - e. Bidang Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. Bidang Fasilitasi dan Pengendalian Pembiayaan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tercantum dalam Lampiran X.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Pasal 6

- (1) Bidang Kelembagaan dan SDM sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri
 - a. Seksi Organisasi dan Tata Laksana;
 - b. Seksi Hukum dan Advokasi;
 - c. Seksi Pengembangan SDM.
- (2) Bidang Kelembagaan dan SDM dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Bidang Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Seksi Koperasi Pertanian dan Koperasi Perkebunan;
 - b. Seksi Koperasi Peternakan dan Koperasi Perikanan;
 - c. Seksi Koperasi Perdagangan Industri dan Aneka Usaha.

- (2) Bidang Usaha Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Bidang Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Kewirausahaan dan Sumber Daya;
 - b. Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha;
 - c. Seksi Restrukturisasi Usaha dan Mutu.
- (2) Bidang Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Bidang Fasilitasi dan Pengendalian Pembiayaan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri dari
 - a. Seksi Fasilitasi Simpan Pinjam;
 - b. Seksi Permodalan;
 - c. Seksi Pengendalian Pembiayaan
- (2) Bidang Fasilitasi dan Pengendalian Pembiayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (3) Kelompok Jabatan dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 1 (satu) Kepala UPTD dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bisa mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Bagian Kelima
Tata Kerja

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinas.

Bagian Keenam
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 14

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.


BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

LAMPIRAN X.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
 NOMOR : 12 TAHUN 2008
 TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BAGAN ORGANISASI
 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH



BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Perindustrian dan Perdagangan..

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan program kerja jangka panjang, menengah dan pendek bidang perindustrian dan perdagangan dan menetapkan prioritas sebagaimana digariskan oleh Kepala Daerah;
- b. Penyusunan rencana anggaran pembangunan secara keseluruhan dan per satuan kegiatan dan tolok ukur kinerja;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur pimpinan dan koordinasi horizontal dalam pelaksanaan kegiatan
- d. Pengorganisasian setiap kegiatan bidang Industri dan Perdagangan yang berada di wilayah kerja dengan institusi terkait guna merealisasi efisiensi dan efektivitas.
- e. Penyusunan standart pelayanan minimal dalam bidang perindustrian dan perdagangan atas dasar standard operating procedures yang menjadi kewenangan Daerah;
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis Bidang Industri Menengah dan Besar meliputi Industri Mesin, Logam, Tekstil, Kimia, Agro, Hasil Hutan, Transportasi dan Telematika.
- g. Pelaksanaan pembinaan teknis Bidang Perdagangan meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri dan Pengawasan Perdagangan serta kemetrolagian.
- h. Pelaksanaan pembinaan teknis Bidang Industri Kecil Dagang Kecil meliputi Industri Kecil, Dagang Kecil dan Fasilitasi & Kemitraan.

- i. Pelaksanaan pembinaan administratif kesekretariatan meliputi penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum dan kepegawaian serta administrasi keuangan
- j. Pelaksanaan pemeliharaan dan pendataan aset – aset dinas sesuai pedoman yang berlaku.
- k. Pelaksanaan pembinaan Unit Pelaksana Teknis bidang Industri dan Perdagangan atas kewenangan Daerah
- l. Pelaksanaan pembinaan Tenaga Fungsional dibidang Industri dan Perdagangan yang berada dibawah kewenangan Daerah
- m. Pengawasan atas setiap kegiatan teknis dan administratif berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan
- n. Penyusunan laporan tahunan, bulanan, insidental dan laporan paripurna pasca kegiatan bidang teknis dan keuangan sesuai pedoman yang berlaku
- o. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Daerah

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Industri Menengah dan Besar
 - d. Bidang Perdagangan
 - e. Bidang Industri Kecil Dagang Kecil
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan tercantum dalam Lampiran XI.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Pasal 6

- (1) Bidang Industri Menengah dan Besar sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari

- a. Seksi Industri Mesin, Logam dan Tekstil
 - b. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan
 - c. Seksi Industri Transportasi dan Telematika.
- (2) Bidang Industri Menengah dan Besar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari
- a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Seksi Perdagangan Luar Negeri
 - c. Seksi Pengawasan Perdagangan.
- (2) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Bidang Industri Kecil Dagang Kecil sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Seksi Industri Kecil
 - b. Seksi Dagang Kecil
 - c. Seksi Fasilitasi Kemitraan
- (2) Bidang Industri Kecil Dagang Kecil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (3) Kelompok jabatan dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 10

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 1 (satu) Kepala UPTD dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bisa mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Bagian Kelima
Tata Kerja

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinas.

Bagian Keenam
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 13


Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

BAGAN ORGANISASI
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang pertanian tanaman pangan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. Penyusunan rencana pembangunan, pengawasan dan pengendalian di bidang pertanian tanaman pangan Daerah;
- c. Penyusunan standart pelayanan minimal dalam bidang pertanian tanaman pangan yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. Penyusunan standart pembibitan/pembenihan yang menjadi kewenangan Daerah
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pembinaan usaha tani;
- f. Pelaksanaan pembinaan kebijakan di bidang pertanian tanaman pangan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- g. Penyelenggaraan usaha pengelolaan di bidang pertanian tanaman pangan;
- h. Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi yang meliputi teknologi pertanian tanaman pangan di tingkat usaha tani;
- i. Pengelolaan administrasi umum meliputi Ketatalaksanaan, Keuangan, Kepegawaian, Peralatan dan Perlengkapan Dinas;
- j. Pelaksanaan pengelolaan unit pelaksanaan teknis dinas;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Sarana Prasarana;
 - d. Bidang Usaha Tani;
 - e. Bidang Produksi Tanaman Pangan;
 - f. Bidang Produksi Hortikultura;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bagan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan tercantum dalam Lampiran XII.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Pasal 6

- (1) Bidang Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Seksi Alat dan Mesin Pertanian;
 - b. Seksi Sarana Produksi dan Permodalan;
 - c. Seksi Tata Guna Air dan Rehabilitasi Pengembangan Lahan.
- (2) Bidang Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Bidang Usaha Tani sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Seksi Pengolahan Hasil dan Pengelolaan Lingkungan;
 - b. Seksi Pemasaran Hasil Pertanian;
 - c. Seksi Pengembangan Usaha Pertanian.

- (2) Bidang Usaha Tani dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Bidang Produksi Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. Seksi Serealia dan Pembenihan;
 - b. Seksi Pembudidayaan Tanaman Pangan;
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan.
- (2) Bidang Produksi Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Bidang Produksi Hortikultura sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri dari :
 - a. Seksi Tanaman Buah dan Tanaman Obat;
 - b. Seksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Hias;
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman Holtikultura.
- (2) Bidang Produksi Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (3) Kelompok jabatan dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan;

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 1 (satu) Kepala UPTD dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bisa mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Bagian Kelima
Tata Kerja

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pertanian Tanaman Pangan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinas.

Bagian Keenam
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 14

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.


BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

LAMPIRAN XII.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
 NOMOR : 12 TAHUN 2008
 TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BAGAN ORGANISASI
 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN



BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGA

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

DINAS PETERNAKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Dinas Peternakan adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Dinas Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Peternakan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Peternakan;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang peternakan;
- d. Pelaksanaan ketatausahaan umum di bidang peternakan;
- e. Pelaksanaan tugas bidang peternakan yang meliputi peningkatan produksi, pelayanan kesehatan hewan, pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dan pengembangan usaha peternakan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan unit pelaksanaan teknis dinas;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Produksi;
 - d. Bidang Kesehatan Hewan;

- e. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - f. Bidang Usaha Peternakan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bagan Organisasi Dinas Peternakan tercantum dalam Lampiran XIII.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 6

- (1) Bidang Produksi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
 - b. Seksi Perbibitan;
 - c. Seksi Pakan dan Teknologi.
- (2) Bidang Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari
- a. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
 - c. Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Residu.
- (2) Bidang Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Seksi Bahan Asal Hewan;
 - b. Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan;
 - c. Seksi Higiene dan Sanitasi.

- (2) Bidang Kesehatan Masyarakat dan Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Bidang Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Usaha
 - b. Seksi Pengolahan Hasil dan Promosi;
 - c. Seksi Sumber Daya dan Kawasan.
- (2) Bidang Usaha Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (3) Kelompok Jabatan dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Peternakan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 1 (satu) Kepala UPTD dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bisa mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Bagian Kelima
Tata Kerja

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Peternakan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinas.

Bagian Keenam
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 14

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.


BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

LAMPIRAN XIII.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
 NOMOR : 12 TAHUN 2008
 TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BAGAN ORGANISASI
 DINAS PETERNAKAN



BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program pembinaan umum dibidang kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pembinaan teknis dibidang teknologi kelautan dan perikanan dalam batas kewenangan kabupaten;
- c. Pengendalian pemberian ijin rekomendasi dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya batas kewenangan kabupaten;
- d. Pembinaan, penyuluhan dan bimbingan usaha perikanan;
- e. Perumusan fungsi-fungsi teknis sesuai bidang tugasnya;
- f. Perumusan pengkajian, penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani;
- g. Perumusan pengembangan wilayah pesisir dan laut batas 4 mil;
- h. Pengendalian pengawasan pengelolaan laut batas 4 mil;
- i. Pembinaan pengelolaan unit pelaksana teknis Dinas Kelautan dan Perikanan;
- j. Pengendalian tata usaha Dinas Kelautan dan Perikanan;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Produksi Perikanan;
 - d. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - e. Bidang Usaha Perikanan dan Pengembangan Kawasan Pesisir;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran XIV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Pasal 6

- (1) Bidang Produksi Perikanan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Seksi Perikanan Budidaya dan Perbenihan;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan;
 - c. Seksi Pengembangan Teknologi Perikanan.
- (2) Bidang Produksi Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Seksi Eksplorasi Sumber Daya Kelautan;
 - b. Seksi Lingkungan dan Penyakit Ikan;
 - c. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

- (2) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Bidang Usaha Perikanan dan Pengembangan Kawasan Pesisir sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. Seksi Pengolahan dan Perikanan Tangkap;
 - b. Seksi Perijinan dan Pengembangan Usaha Perikanan;
 - c. Seksi Penataan dan Pengembangan Pesisir.
- (2) Bidang Usaha Perikanan dan Pengembangan Kawasan Pesisir dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (3) Kelompok jabatan dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 10

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kelautan dan Perikanan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 1 (satu) Kepala UPTD dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bisa mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Bagian Kelima
Tata Kerja

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kelautan dan Perikanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinas.

Bagian Keenam
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 13

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.


BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGA

LAMPIRAN XIV.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
 NOMOR : 12 TAHUN 2008
 TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BAGAN ORGANISASI
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Dinas Perkebunan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas di bidang perkebunan dan kehutanan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kewenangan di bidang perkebunan dan kehutanan;
- b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan di bidang perkebunan dan kehutanan;
- c. Penerapan dan pengkajian teknologi perkebunan dan kehutanan;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemberian perijinan;
- e. Penerapan dan pengkajian teknologi perkebunan dan kehutanan ;
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan dan pembinaan usaha dan industri perkebunan dan kehutanan;
- g. Pelaksanaan pelayanan, pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan dari tata niaga hasil hutan;
- h. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pencegahan kerusakan hutan dan kebun;
- i. Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan produksi perkebunan dan kehutanan serta hasil hutan lainnya;
- j. Pelaksanaan penghijauan, konservasi tanah dan air ;
- k. Pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat dalam upaya perbaikan dan perlindungan fungsi hutan, tanah dan air;
- l. Pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang menjadi aset Daerah dan hasil-hasilnya;
- m. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kehutanan di dalam kawasan dan di luar kawasan hutan;

- n. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan dinas;
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perkebunan;
 - d. Bidang Kehutanan;
 - e. Bidang Perlindungan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan tercantum dalam Lampiran XV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 6

- (1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Perkebunan;
 - b. Seksi Bina Usaha Perkebunan;
 - c. Seksi Industri Perkebunan.
- (2) Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari :

- a. Seksi Hutan Produksi;
 - b. Seksi Aneka Usaha dan Peredaran Hasil Hutan;
 - c. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi
- (2) Bidang Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Bidang Perlindungan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Seksi Tanaman Perkebunan dan Kehutanan;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - c. Seksi Pencegahan Kerusakan Kebun dan Hutan.
- (2) Bidang Perlindungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (3) Kelompok Jabatan dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 10

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 1 (satu) Kepala UPTB dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha;
- (4) Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang bisa mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Bagian Kelima
Tata Kerja

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perkebunan dan Kehutanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasnya.

Bagian Keenam
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 13

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.


BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGA

LAMPIRAN XV.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
 NOMOR : 12 TAHUN 2008
 TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BAGAN ORGANISASI
 DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN



BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

LAMPIRAN XVI	:	PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN		
NOMOR	:	12	TAHUN	2008
TANGGAL	:	5	DESEMBER	2008

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan Pendaftaran kependudukan;
- b. Pembinaan terhadap pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga perlengkapan dan peralatan serta urusan surat menyurat;
- c. Penyelenggaraan Penyuluhan;
- d. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi;
- e. Pemberian Nomor Induk Kependudukan;
- f. Pelayanan kependudukan;
- g. Pendaftaran dan Penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta-akta Catatan Sipil;
- h. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta-Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
- i. Pencatatan dan Mutasi Penduduk;
- j. Pengelolaan Data Penduduk;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Informasi Kependudukan;
 - d. Bidang Pendaftaran Penduduk;
 - e. Bidang Pencatatan Sipil;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tercantum dalam Lampiran XVI.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 6

- (1) Bidang Informasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Seksi Penyuluhan;
 - b. Seksi Data dan Pelaporan.
- (2) Bidang Informasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Bidang Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Seksi Biodata NIK;
 - b. Seksi Pelayanan Kependudukan.
- (2) Bidang Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Bidang Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. Seksi Pencatatan, Pengesahan dan Perubahan;
 - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
- (2) Bidang Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (3) Kelompok Jabatan dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 10

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 1 (satu) Kepala UPTD dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang bisa mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Bagian Kelima Tata Kerja

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasnya.

Bagian Keenam Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 13

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.


BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

LAMPIRAN XVI.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
 NOMOR : 12 TAHUN 2008
 TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BAGAN ORGANISASI
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL



BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah menyelenggarakan pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
- c. Pelaksanaan pekerjaan pendataan obyek dan subyek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak/ Direktorat PBB. Dalam hal menyampaikan dan menerima kembali SPOP wajib pajak;
- d. Pelaksanaan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Pelaksanaan penyampaian SPPT, SKP, STP dan sarana administrasi lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak serta membantu melakukan penyampaian PBB yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada petugas pemungut PBB yang ada dibawah pengawasannya;
- f. Pengumpulan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Pengujian kebenaran penagihan dan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan mengadakan pemeriksaan keuangan serta membina perbendaharaan;
- h. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan;
- i. Penyusunan dan pelaksanaan pengadaan perbekalan dan perlengkapan;

- j. Pengelolaan asset daerah;
- k. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
 - d. Bidang Pendapatan;
 - e. Bidang Kekayaan dan Investasi;
 - f. Bidang Anggaran dan Belanja;
 - g. Bidang Akuntansi;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah tercantum dalam Lampiran XVII.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 6

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan;
 - b. Seksi Pengendalian
 - c. Seksi Evaluasi.
- (2) Bidang Pengendalian dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Seksi Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan;
 - c. Seksi Pendapatan Dana Perimbangan dan lainnya.
- (2) Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Bidang Kekayaan dan Investasi sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. Seksi Inventarisasi dan Pemeliharaan;
 - b. Seksi Kebutuhan dan Penghapusan;
 - c. Seksi Investasi.
- (2) Bidang Kekayaan dan Investasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Bidang Anggaran dan Belanja sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf f terdiri dari :
 - a. Seksi Anggaran;
 - b. Seksi Perbendaharaan;
 - c. Seksi Gaji.
- (2) Bidang Anggaran dan Belanja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf g terdiri dari :
 - a. Seksi Verifikasi Pendapatan;
 - b. Seksi Verifikasi Belanja;
 - c. Seksi Pelaporan.
- (2) Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (3) Kelompok Jabatan dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 12

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 1 (satu) Kepala UPTD dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha;
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bisa mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Bagian Kelima
Tata Kerja

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinas.

Bagian Keenam
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 15

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.


BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

LAMPIRAN XVII.1: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
 NOMOR : 12 TAHUN 2008
 TANGGAL : 5 DESEMBER 2008

BAGAN ORGANISASI
 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA